

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah

Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;

21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
- a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup

23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran XXVI : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Lampiran XXVII : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Lampiran XXVIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Lampiran XXIX : Renstra Dinas Perhubungan
30. Lampiran XXX : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Lampiran XXXI : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Lampiran XXXII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Arjawinangun
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Astanajapura
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Babakan
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Beber
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Ciledug
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Ciwaringin
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Depok
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Dukupuntang
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gebang
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Gegesik
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gempol
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Greged
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Gunungjati
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Jamblang
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Kaliwedi
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Kapetakan
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Karangsembung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Karangwareng
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Kedawung
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Klangeran
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Lemahabang
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Losari
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Mundu
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Pabedilan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pabuaran
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Palimanan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pangenan
61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Panguragan
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Pasaleman
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Plered
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Plumbon
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Sedong

- 66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Sumber
- 67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Suranenggala
- 68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan
- 69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun
- 71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengahtani
- 72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled
- 73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50 , SERI E

